

**STATUS KEDUDUKAN JANDA SEBAGAI AHLI WARIS
TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ADAT
MINANGKABAU**

JURNAL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir



Oleh :

Nama : Shinta Nofitrianti
NIM : 181000274201138
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

STATUS KEDUDUKAN JANDA SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU


Oleh

Nama : Shinta Nofitrianti
NIM : 18.10.002.74201.138
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi/jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 15 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.


Tim Penguji

Ketua



Mahlil Arzaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I



Suryani, S.H., M.H.
NIDN : 1015096501

Pembimbing II




Anggun Lestari Suryamizon, S.H., M.H.
NIDN : 1031088701

Penguji I



Dr. Mairul, S.H.I., M.H.
NIDN : 1011058402.

Penguji II




Kartika Dewi Irianto, S.H., M.H.
NIDN : 1005018601

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat




Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL


STATUS KEDUDUKAN JANDA SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU

Oleh

Nama	: Shinta Nofitrianti
NIM	: 18.10.002.74201.138
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi :
Tanggal :

Pembimbing I



Syuryani, S.H., M.H.
NIDN : 1015096501

Pembimbing II



Anggun Lestari Suryamizon, S.H., M.H.
NIDN : 1031088701

**STATUS KEDUDUKAN JANDA SEBAGAI AHLI WARIS
TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMI DITINJAU MENURUT HUKUM
ADAT MINANGKABAU**

Shinta Nofitrianti, Syuryani, Anggun Lestari Suryamizon

shintanoftrianti@gmail.com syuryani877@gmail.com
anggunmizon31@gmail.com

Abstract

Customary law, which is unwritten, makes customary law dynamic in nature so that it is easy to adapt to developments required by the times. Determining the ownership status of assets during marriage is important to obtain clarity on what position the assets will be in the event of the death of one of the husbands or wives, which are the inheritance to be inherited by their respective heirs. Becoming a widow can occur due to divorce or death. The problem that the author examines is how to regulate inheritance in marriage law according to customary law in Nagari Sungai Rimbang, Suliki sub-district, and how is the position of a widow regarding her husband's inherited assets who have died in Nagari Sungai Rimbang, Suliki sub-district. The research method that the writer uses is Empirical Legal Research. Therefore, it can be concluded 1) Inherited Property Arrangements in Marriage Law According to Customary Law in Nagari Sungai Rimbang, Suliki District, Inherited property is property owned by a man or woman, during bachelors or girls who were obtained through gifts, wills or from business Alone. If the property is brought into the marriage of the man or woman dies, then the inherited property is returned or returned to the family of the man or woman from the mother's line. 2) A widow does not have the right to her deceased husband's property. The widow gets the right to hereditary property if before her husband dies he has given a will to the bequeathed person. If the widow has children, both girls and boys, from a legal marriage with the husband, then the child gets a share by way of both parties conducting deliberation.

Keywords : *Position of Widow, Inheritance, Minangkabau Customary Law*

Abstrak

Hukum adat yang sifatnya tidak tertulis menjadikan hukum adat itu sifatnya dinamis sehingga mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan yang dibutuhkan zaman. Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadinya kematian salah satu suami atau isteri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Menjadi seorang janda bisa terjadi karena perceraian maupun kematian. Permasalahan yang penulis kaji adalah Bagaimana Pengaturan Harta Bawaan Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki dan Bagaimana Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Telah Meninggal Dunia Di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Maka dari itu dapat disimpulkan 1) Pengaturan Harta Bawaan Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat di

Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki adalah Harta bawaan adalah harta yang dimiliki seseorang laki-laki atau perempuan, pada masa bujang maupun gadis yang didapatkan melalui penghibahan, wasiat atau dari usaha sendiri. Apabila harta tersebut di bawa ke dalam perkawinan laki-laki atau perempuan tersebut meninggal dunia, maka harta bawaan tersebut dikembalikan atau dipulangkan kepada pihak keluarga laki-laki atau perempuan dari garis ibunya. 2) Seorang janda tidak memiliki hak atas harta bawaan suaminya yang telah meninggal dunia. Sang Janda mendapatkan hak atas harta bawaan jika sebelum meninggal suami telah memberikan wasiat kepada orang yang diwasiatkan. Apabila janda tersebut memiliki anak baik perempuan maupun laki – laki dari perkawinan yang sah dengan sang suami, maka anak tersebut mendapatkan bagian dengan cara kedua belah pihak melakukan musyawarah.

Kata Kunci : Kedudukan Janda, Harta Bawaan, Hukum Adat Minangkabau

PENDAHULUAN

Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.¹ Istilah adat berasal dari bahasa Arab “*Adah*” yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Hukum adat yang sifatnya tidak tertulis menjadikan hukum adat itu sifatnya dinamis sehingga mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan yang dibutuhkan zaman.

Indonesia mengenal 3 tiga sistem kekerabatan yaitu sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Sistem kekerabatan matrilineal melihat garis keturunan ibu, sistem kekerabatan patrilineal melihat garis keturunan ayah, sedangkan bilateral melihat garis keturunan ayah dan ibunya. Masyarakat minangkabau berlaku sistem kekerabatan matrilineal yang mana mereka hidup di dalam satu ketertiban masyarakat yang didalam kekerabatannya dihitung menurut garis ibu dan pusaka serta warisan.²

Hukum waris Minangkabau yang merupakan bahagian dari hukum adat yang banyak seluk beluknya karena pada satu pihak hukum waris Minangkabau merupakan kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, akan tetapi pada pihak lain ia mempunyai sangkut paut dan dipengaruhi oleh hukum *syarak* (agama), sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, maka ahli waris menurut hukum adat Minangkabau dihitung dari garis ibu. Pengertian Ahli waris ini akan muncul apabila telah ada harta peninggalan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia.³

Menurut ketentuan pasal 35 ayat 1 poin (b) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah

¹ I Gede A.B. Wranata, *Hukum Adat Indonesia*,(Bandung : Citra Aditya Bakti), 2005,Hlm.3.

² Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2012), hlm, 40

³ Ria Agustar, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*,(Tesis, Semarang :Universitas Diponegoro Semarang), 2008,Hlm. 2.

atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadinya kematian salah satu suami atau isteri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Menjadi seorang janda bisa terjadi karena perceraian maupun kematian. Setelah hidup sendiri karena suami telah wafat, seorang janda akan menghadapi persoalan rumah tangganya seorang diri.

Pada kasus yang pertama penulis temukan mengenai praktik pembagaian kewarisan harat bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia yang terjadi di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki, dimana Budianto (almarhum) merupakan seorang pemuda yang berasal dari jorong Suliki. Dia menikah dengan seorang gadis yang bernama Asmiarti yang berasal dari jorong Asam Panjang Nagari Sungai Rimbang pada tahun 2006.

Sebelum budianto menikah dengan Asmiarti, Budianto telah memiliki hasil usaha sendiri yaitu bertani dan berkebun yang dikelolanya semenjak dia bujangan dan sawah dan ladang itu dari orang tuanya. Dari hasil bertani dan berkebun tersebut itu dia membeli kerbau. Kerbau tersebut di beli Budianto dari hasil panen dari sawah ke dua orang tuanya yang dia kelola sendiri. Setelah hampir 10 tahun menikah budianto dan asmiati tidak memiliki anak.

Pada tahun 2015 Budianto meninggal dunia yang disebabkan penyakit yang ada di tubuhnya dan meninggalkan harta bawaan sawah, ladang dan kerbau. Sekitar tujuh hari semenjak kematian Budianto, saudara laki-laki Budianto beserta niniak mamak dari jorong suliki, datang kerumah kediaman isteri Budianto untuk membicarakan masalah sawah, ladang dan kerbau tersebut. Niniak mamak kedua belah pihak saling bertemu dan mufakat, saling sepakat bahwa kerbau, sawah, dan ladang di ambil ahli oleh pihak keluarga Budianto. Pihak keluarga Budianto meninggalkan uang sebesar Rp. 3000.000,-rupiah kepada keluarga Asmiarti sebagai ganti rugi dari kerbau tersebut. Jika kerbau tersebut dijual ditaksir sekitaran Rp. 6000.000,-rupiah pada tahun 2015.⁴

Pada kasus kedua, ibu Emi merupakan seorang janda yang berumur 35 tahun beranak satu yang suaminya meninggal dunia pada tahun 2000. Ibu Emi menikah lagi pada tahun 2005 dengan seorang duda yang bernama bapak Sumardi. Setelah bapak Sumardi menikah dengan Ibu Emi, Bapak Sumardi membawa motor ketempat kediaman ibu Emi, yang di mana motor tersebut merupakan milik pribadinya. Setelah dua belas tahun menikah, bapak Sumardi meninggal dunia pada tahun 2018 yang disebabkan sakit.

Sebelum Bapak Sumardi meninggal dunia, Bapak Sumardi mengatakan kepada ibu Emi, bahwa motor tersebut diwariskan kepada ibu Emi sebagai upah, jasa atau sejenis hadiah, selama ibu Emi merawat bapak Sumardi. Hanya

⁴ Hasil wawancara oleh Ibu Sumiarti, Objek Dari Praktik Pembagian Kewarisan Harta Bawaan Suami Yang Telah Meninggal Dunia, di Nagari Sungai Rimbang, 5 juli 2023.

berlangsung dua bulan saja, sejak kematian bapak Sumardi, pihak keluarga bapak Sumardi yaitu anak laki-laki dan anak perempuan bapak Sumardi datang ke rumah kediaman ibu Emi, untuk menjemput motor tersebut.

Setelah berbincang begitu lama, akhirnya perselisihan ini diselesaikan secara bermusyawarah dengan mengundang ninik mamak di jorong tanah longih. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa motor tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga bapak sumardi dengan alasan harta bawaan kembali kepada lambung atau keturunan ibu.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis membahas tentang Bagaimana Pengaturan Harta Bawaan Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat di Minangkabau dan Bagaimana Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Telah Meninggal Dunia Di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki.

Berdasarkan permasalahan yang di teliti oleh penulis maka, metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah:

1 Sifat Penelitian.

Jenis penelitian yang penulis gunakan bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.

2 Metode Penelitian.

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. yang merupakan penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Harta Bawaan Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat di Minangkabau

Harta warisan di nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki terbagi atas dua bentuk yaitu Harta Pusaka Tinggi (kepimilikan secara kolektif) dan Harta Pusako Randah (milik sempurna). Harta pusako tinggi adalah harta yang sudah dimiliki secara turun temurun dari beberapa generasi (rajin), yang dimulai dari nenek moyang samapai keturunan sekarang, yang dikuasai secara kaum (secara kolektif) yang di mana ahli warisnya dari garis keturunan ibu. Sedangkan harta pusako randah, di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki terbagi atas dua macam, diantaranya;⁶

a. Harta Bersama

⁵ Hasil wawancara oleh Ibu Emi, Objek dari Praktik Pembagian Kewarisan Harta Bawaan Suami Yang Telah Meninggal Dunia, di jorong Tanah Longih, Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki, 5 juli 2023

⁶ Hasil wawancara oleh Datuak Gomuak selaku tokoh adat di Jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki,, 6 juli 2023

Harta bersama adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Harta bersama di nagari sungai rimbang, disebut dengan harta pusako randah atau harta pencarian suami istri. Harta pencarian tersebut terdiri dari harta yang bersifat bergerak atau tidak bergerak, seperti perhiasan, mobil, rumah, tanah dan lain-lain⁷. Jika terjadi perceraian ke dua belah pihak antara suami dan istri, maka harta tersebut dibagi dua atau dikenal dengan 50% untuk istri dan 50% untuk suami, apabila pembagian ini dilakukan di Pengadilan Agama. Jika tidak melalui Pengadilan Agama, dan kasus tersebut diselesaikan menurut secara adat di Nagari Sungai Rimbang, maka suami tidak berhak membawa harta 1% pun dari rumah isteri. Hal ini disebabkan, karena *urang sumando* (minantu) hanya diperolehkan mengelola dan mengembangkan harta dalam rumah gadang, miskinpun harta itu merupakan harta bersama di dalam pernikahan. Apabila salah satu pihak antara suami atau isteri tersebut meninggal dunia maka harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

b. Harta bawaan

Pengertian harta bawaan merupakan semua harta kekayaan yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pewaris sejak awal pertama baik berupa harta peninggalan maupun harta asal/bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Dikatakan harta bawaan, maka dapat dibedakan dari harta bersama, yaitu harta yang didapat oleh pewaris bersama suami atau isteri (almarhum) selama di dalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian.⁸

Sehingga harta bawaan itu seolah-olah sebagai modal pribadi pewaris yang dibawa masuk ke dalam perkawinan. Harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan isteri, yang masing-masing dapat dibedakan antara harta peninggalan, harta warisan, harta hibah atau wasiat, dan harta pemberian hadiah.

Menurut S.A. Hakim dalam Hadikusuma menyatakan, bahwa⁹ harta-harta bawaan itu terdiri dari:

a. Harta-harta sebelum perkawinan:

- 1) Harta yang tiap isteri atau suami telah mempunyai sebelum perkawinan.
- 2) Harta yang dipunyai isteri atau suami karena merupakan pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing.
- 3) Harta yang diperoleh karena pewarisan.

⁷ Tihami, dan Sohari Sahrani, *fiqih munakahat: kajian fiqih nikah lengkap*, Jakarta : PT. Raja Grafindo 2013, hlm, 179

⁸ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputaran Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta timur mei 2018) hlm 22

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 114

- 4) Harta atau barang diperoleh karena pemberian dari orang lain.
- b. Harta-harta selama dalam perkawinan:
 1. Harta yang tiap suami atau isteri memperoleh karena isaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain.
 2. Harta yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian(hadiah) hanya jatuh kepada salah seseorang suami atau isteri saja.

Menurut Hilman, harta bawaan adalah semua harta kekayaan yang diluasaikan dalam dimiliki pewaris sejak permulaan, baik berupa harta peninggalan atau harta bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan dan kemungkinan akan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya.¹⁰ Dalam hukum waris adat, pengertian harta asal dan harta bawaan tampaknya menjadi sama dalam arti, di sini sering kali tidak ada ketegasan mana yang termasuk harta asal dan mana yang akan menjadi harta bawaan atau harta *gawan* (jawa).

Menurut keterangan yang disampaikan Datuak Nduko Rajo, selaku tokoh adat di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki menjelaskan, bahwa harta bawaan suami atau isteri adalah harta yang dimiliki seseorang laki-laki atau perempuan, pada masa bujang maupun gadis yang didapatkan melalui penghibahan, wasiat atau dari usaha sendiri.

Apabila harta tersebut di bawa ke dalam perkawinan laki-laki atau perempuan tersebut meninggal dunia, maka harta bawaan tersebut dikembalikan atau dipulangkan kepada pihak keluarga laki-laki atau perempuan dari garis ibunya. (kakak/adik perempuan atau kemenakan perempuan). Sebab laki-laki atau perempuan di Nagari Sungai Rimbang dibesarkan dari harta pusako tinggi milik ibunya, kecuali suami atau isteri yang meninggal dunia tersebut menghibahkan atau mewariskan harta bawannya kepada anak, suami atau isterinya.

2. Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Telah Meninggal Dunia Di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki.

Putusnya perkawinan akan membawa akibat hukum bagi pihak suami dan isteri, hal itu sebagai konsekuensi dari putusnya perkawinan. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah di bina oleh beberapa hal, seperti kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak yaitu: suami atau isteri meninggal dunia. Oleh karena kematian suami-isteri akan berdampak pada hak mewariskan harta apakah itu harta bersama atau harta bawaan.¹¹

Menurut kesepakatan tokoh adat di nagari sungai rimbang kec. Suliki, mengenai harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia, sebagaimana penulis telah melakukan wawancara secara langsung dengan

¹⁰ *Ibid*, hlm.36

¹¹ Marsela Saselah, *Kajian Hukum Tentang Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Meninggal Dunia*, jurnal *Lex Privatum* Vol. VII/No. 1/2019 hlm 50

Datuak Langik niniak mamak di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan. Suliki mengatakan:¹²

“Jikok mongecek tantang kaduduakan harto bawan suami atau isteri yang olah maningga, itu morupakan kopunyoan si mayik atau punyo nyo surang, bayiak harato tu didapekan dari pemborian urang tuonyo atau dari usahonyo surang, atau dalam bontuak hibah.”

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Datuak Langik menjelaskan, bahwa yang namanya harta bawaan itu merupakan milik pribadi seseorang, baik harta itu didapatkan dari hasil usahanya sendiri, atau didapatkan dari pemberian orang tuanya, maka harta tersebut telah menjadi miliknya pribadi dan orang lain atau saudaranya tidak berhak mengganggu gugat mengenai harta itu. Namun, jika yang memiliki harta bawaan itu meninggal dunia dan meninggalkan wasiat mengenai hartan bawaannya, maka harta bawaan tersebut telah berahli kepada orang yang menerima wasiat.

Apabila orang yang memiliki harta bawaan tersebut tidak meninggalkan wasiat, maka harta bawaan tersebut harus dimusyawarahkan, dan dimufakatkan terlebih dahulu dari mana sumber mulanya harta bawaan itu didapatkan. Jika harta itu berasal dari sanak family yang meninggal dunia maka harta bawaan itu harus dipulangkan atau dikembalikan kepada sanak family yang meninggal dunia.

Penjelasan alim ulama di Nagari Sungai Rimbang terkait kedudukan janda terhadap harta bawaan suami yang telah meninggal dunia adalah :

“Manganai kaduduakan harato bawaan suami atau isteri yang olah maningga dunia, hal yang porolu dikaji dahulutu dari maa harato tu asanyo, jiko harato tu asanyo dari hibah atau usahonyo surang, mako harato tu punyo pribadi. Apobilo harato tu ndak miliknya, itu milik kaum yang meninggal cako.”¹³

Penjelasan yang diberikan alim ulama yang di atas, bahwa beliau menjelaskan yang namanya harta bawaan itu merupakan milik pribadi seseorang tersebut. Meskipun harta itu di bawa ke dalam pernikahan maka harta bawaan itu tetap menjadi milik pribadi seseorang tersebut. Suami atau isteri tidak berhak sama sekali dari harta bawaan tersebut. Kecuali, seseorang tersebut menghibahkan atau membuat wasiat harta bawannya kepada anak, isteri atau suaminya, maka harta tersebut secara otomatis telah berpindah tangan. Penulis juga menanyakan kepada beliau, jika dipandang secara hukum islam, bagaimana kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia tersebut? Beliau mengatakan jika dipandang secara hukum islam, maka harta bawaan tersebut menjadi hak isteri, anak atau suami, karena itu merupakan harta warisan dari peninggalan suami atau isteri yang meninggal dunia. Meskipun harta itu didapatkan dari usahanya sendiri atau hadiah dari pemberian orang tuanya.

¹² Hasil wawancara oleh Datuak Langik selaku tokoh adat di jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki,, 6 juli 2023

¹³ Hasil Wawancara oleh Alim ulama di Nagari Sungai Rimbang, 6 juli 2023

Penulis juga melakukan wawancara dengan Datuak Marajo yang selaku ketua KAN Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki. Beliau menjelaskan, bahwa sebelum membicarakan mengenai kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia, hal yang perlu digali terlebih dahulu adalah dari mana harta itu berasal. Apa harta itu benda bergerak atau tidak bergerak. Jika harta itu dalam bentuk benda bergerak seperti Mobil, Honda, atau semacamnya, menurut pendapat beliau, itu merupakan barang habis pakai, jika pun barang tersebut dijual harganya tidak begitu mahal.¹⁴

Sedangkan menurut pendapat dari Imam Masjid di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki, beliau mengatakan:

“Kadudukan dari harato bawaan suami atau isteri yang olah maningga, itu marupoan kapunyoan dari ahli waris si mayik, anak, isteri dan keluaraga si mayik tadi berhak ateh harato tuh,tapi ado siso dari pembagiannyo tadi, siso tu lah yang manjadi hak kaluarga si mayik”¹⁵.

Pendapat imam masjid ini, bahwa kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia itu merupakan milik hak ahli waris. Keluarga sanak family dari pihak yang meninggal dunia, tidak berhak atas harta bawaan yang ditinggalkan oleh si mayit kecuali anak dan isteri si mayit. Jika ada sisa harta yang dibagi, maka hanya itu lah hak yang didapatkan dari sanak family yang meninggal dunia.

Penulis juga melakukan wawancara langsung dengan bapak Datuak Mangkuto selaku niniak mamak di Nagari Sungai Rimbng Kecamatan Suliki beliau mengatakan:

“Samo jo papatah adaik “Naik Batanggo Turun Bajanjang” makasuiknyo, dari maa datang harato tu di situ pulo harato tuh pulangnyo”¹⁶

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Datuak yang di atas, dapat disimpulkan bahwa yang namanya harta bawaan tersebut merupakan harta milik pribadi si mayit dan milik sanak family suami atau isteri yang meninggal. Harta bawaan itu hanya bisa dibagi, jika si mayik meninggalkan anak laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam sistem pembagian menurut Datuak tersebut lebih banyak sanak family suami atau isteri yang meninggal dunia. Hal itu disebabkan karena harta bawaan dulunya berasal dari sanak family si mayit, sebagai pepatah adat yang mengatakan *“Nayiak Batanggo Turun Bajanjang”* maksudnya dari mana harta bawaan itu berasal dari situ pula harta bawaan itu dikembalikan.

¹⁴ Hasil wawancara oleh Datuak Marajo selaku ketua KAN di Nagari Sungai Rimbang,, 7 juli 2023

¹⁵ Hasil wawancara oleh Imam Masjid Di jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang, 7 juli 2023

¹⁶ Hasil wawancara oleh Datuak Mangkuto Selaku Niniak Mamak Di Nagari Sungai Rimbang , 7 juli 2023

Apabila ditelaah dan diamati dari beberapa sumber yang ada di atas, bahwa para tokoh adat di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki sepakat, harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia, merupakan milik pribadi si mayit dan milik sanak family keluarga yang meninggal dunia. Anak dan isteri tidak berhak atas harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia. Kecuali, jika si mayit meninggalkan anak laki-laki maupun perempuan, di situlah harta bawaan itu bisa dibagi, dalam pembagiannya harus di musyawarahkan atau di mufakatkan terlebih dahulu antar ke dua belah pihak keluarga. Apabila si mayit tidak meninggalkan anak, maka harta bawaan itu harus dipulangkan atau dikembalikan semuanya kepada sanak family yang meninggal dunia.

Penulis menyimpulkan dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan, seorang janda tidak memiliki hak atas harta bawaan suaminya yang telah meninggal dunia. Sang Janda mendapatkan hak atas harta bawaan jika sebelum meninggal suami telah memberikan wasiat kepada orang yang diwasiatkan. Apabila janda tersebut memiliki anak baik perempuan maupun laki – laki dari perkawinan yang sah dengan sang suami, maka anak tersebut mendapatkan bagian dengan cara kedua belah pihak melakukan musyawarah.

Sistem pembagiannya, para Ninik Mamak di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki sepakat, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum harta bawaan itu dibagi atau dipulangkan kepada sanak family yang meninggal dunia, diantaranya:

- 1) Dari mana harta bawaan itu berasal, apakah dari pembagian dari harta pusako tinggi atau tidak
- 2) Apakah si mayit meninggalkan anak atau tidak
- 3) Apakah adanya terjadi percampur antara harta bawaan suami atau isteri di waktu pernikahan
- 4) Apakah terjadi percampuran antara harta bawaan suami atau isteri yang dikumpulkan selama waktu pernikahan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan Harta Bawaan Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki adalah Harta bawaan adalah harta yang dimiliki seseorang laki-laki atau perempuan, pada masa bujang maupun gadis yang didapatkan melalui penghibahan, wasiat atau dari usaha sendiri. Apabila harta tersebut di bawa ke dalam perkawinan laki-laki atau perempuan tersebut meninggal dunia, maka harta bawaan tersebut dikembalikan atau dipulangkan kepada pihak keluarga laki-laki atau perempuan dari garis ibunya. (kakak/adik perempuan atau kemenakan perempuan). Sebab laki-laki atau perempuan di Nagari Sungai Rimbang dibesarkan dari harta pusako tinggi milik ibunya, kecuali suami atau isteri yang meninggal dunia tersebut menghibahkan atau mewariskan harta bawannya kepada anak, suami atau isterinya.
2. Seorang janda tidak memiliki hak atas harta bawaan suaminya yang telah meninggal dunia. Sang Janda mendapatkan hak atas harta bawaan jika

sebelum meninggal suami telah memberikan wasiat kepada orang yang diwasiatkan. Apabila janda tersebut memiliki anak baik perempuan maupun laki – laki dari perkawinan yang sah dengan sang suami, maka anak tersebut mendapatkan bagian dengan cara kedua belah pihak melakukan musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputaran Hukum Waris Adat Di Indonesia (Jakarta timur mei 2018)

Helmy Panuh, Peranan Kerapatan Adat Nagari, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2012)

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia: Perundangan, Hukum Adat,Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007)

I Gede A.B. Wranata, Hukum Adat Indonesia,(Bandung : Citra Aditya Bakti), 2005

Tihami, dan Sohari Sahrani, fiqh munakahat: kajian fiqh nikah lengkap, Jakarta : PT. rajaGrofindo 2013

Jurnal

Marsela Saselah, Kajian Hukum Tentang Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Meningal Dunia, Jurnal Lex Privatum Vol. VII/No. 1/2019

Ria Agustar, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang,(Tesis, Semarang :Universitas Diponegoro Semarang), 2008

Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat 1 poin (b) tentang perkawinan

Wawancara

Alim ulama di Nagari Sungai Rimbang, wawancara langsung , 6 juli 2022

Datuak Gemuk selaku tokoh adat di Jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki, wawancara langsung, 6 juli 2022

Datuak Langit selaku tokoh adat di jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, wawancara langsung, 6 juli 2022

Datuak Mangkuto Selaku Niniak Mamak Di Nagari Sungai Rimbang Wawancara Langsung 7 juli 2022

Datuak Marajo selaku ketua KAN di Nagari Sungai Rimbang, wawancara langsung, 7 juli 2022

Datuak Nduko Rajo selaku tokoh adat di jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, wawancara langsung, 6 juli 2022

Ibu Emi, Objek dari Praktik Pembagian Kewarisan Harta Bawaan Suami Yang Telah Meninggal Dunia, di jorong Tanah Longih, Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki, wawancara langsung,5 juli 2022

Ibu Sumiarti, Objek Dari Praktik Pembagian Kewarisan Harta Bawaan Suami Yang Telah Meninggal Dunia, di Nagari Sungai Rimbang, wawancara langsung,5 juli 2022.

Imam Masjid Di jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang, Wawancara Langsung 7 juli 2023.





FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/AK-PPJ/SI/2020, tanggal. 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:027/KEP/IL.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **SHINTA NOFITRIANTI**
NPM : **18.10.002.74201.138**

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2015 tentang pendirian perubahan, pemoubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/IL.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/IL.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/III.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk Saudara, **SYURYANI,SH.MH,** dan **ANGGUN LESTARI SURYAMIZON ,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **SHINTA NOFITRIANTI /18.10.002.74201.138**
Judul Skripsi : **STATUS KEDUDUKAN JANDA SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMI (STUDI PERBANDINGAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA)**
Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 04 Rabi'ul Akhir 1444 H
30 Oktober 2022 M



- Terbitan:
1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
 2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Pertinggi



Nomor: 25/01/PRODI-HKM/VIII/2023

Bogor, 07 Agustus 2023

Perihal: Status Manuskrip Berjudul: "Status Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Meninggal Dunia Ditinjau Menurut Hukum Adat (Studi di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki)" yang ditulis Oleh Shinta Nofitrianti, Syuryani, Anggun Lestari Suryamizon

Kepada
Shinta Nofitrianti dan Tim
Di Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum, Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa manuskrip Penulis berstatus *accepted* dan akan dipublikasikan pada jurnal Hukum De'Rechtsstaat terbitan mendatang (Vol. 10 Nomor 1) dengan P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874

Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Penulis untuk mempublikasikan tulisan ilmiahnya di jurnal Hukum De'Rechtsstaat sebagai salah satu Jurnal ilmiah. Perlu Penulis ketahui bahwa Dewan Editor senantiasa berupaya mempersembahkan Jurnal Hukum De'Rechtsstaat yang bermutu kepada Penulis.

Demikian kami sampaikan, agar dipergunakan dengan semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Dewan Editor

Jurnal Hukum De'Rechtsstaat



Hidayat Rumatiga, S.HI., M.H

NPP. 213 870 980

Tembusan:

1. Arsip

NB: Jurnal Hukum De'Rechtsstaat (Jurnal.hukum@unida.ac.id)